SJMB: *Scientific Journal of Management and Business.*
Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 ; p-ISSN: 2776-009X ; online -ISSN: 2807-5897
Available online at http://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/sjmb

Received: Agustus 2022	Accepted: September 2022	Published : Oktober 2022

Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Langir

Yosef Velderamos Yovens[1], Gabriel Tanusi[2], Lambertus Langga[3]
[123]Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Flores

veideramosyovens@gmail.com

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka Tahun 2016-2018. Penelitian ini menggunakan matode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancaradan dokumentasi mengenai perancanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka sedangkan analisis data dilakukan menggunakan Kondensasi Data (*Data Condensation)* Penyajian Data (*Data Display*) dan Penarikan Kesimpulan (*Conclusions Drawing*). Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penyusunan ADD berpedoman dari RPJM (Rencana Pembnagunan Jangka Menengah) Desa. Berdasarkan permendagri nomor 20 tahun 2018 menjukan bahwa secara garis besar Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Langir Kecmatan Kangae Kabupaten Sikka sudah akuntabel dan transparan pada tahapan perancanan, pelaksanan, penatausahan pelaporan, dan pertanggungjawaban. Didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa langir.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi; Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Abstract*. This study aims to determine the Accountability and Transparency of Village Fund Allocation (ADD) management in Langir Village, Kangae District, Sikka Regency 2016-2018. This study uses a qualitative method. Data collection uses interview and documentation techniques regarding the planning, implementation, and accountability of the Village Fund Allocation (ADD)*

management in Langir Village, Kangae District, Sikka Regency while data analysis is carried out using Data Condensation (Data Condensation, Data Display) and Conclusions Drawing. . The results of the research show that the preparation of ADD is guided by the Village RPJM (Medium-Term Development Plan). Based on Permendagri number 20 of 2018 shows that in general the Management of Village Fund Allocations in Langir Village, Kangae Sub-district, Sikka Regency is accountable and transparent at the stages of planning, implementing, administering reporting, and accountability. It is also supported by the community who are actively involved in the development of the Langir village.

Keywords: *Accountabilit; Transparency;Management of Village FundAllocation*

I. PENDAHULUAN

Otonomí Desa menjadí bentuk awal kemandírían Desa dalam penyelenggaraan Pemeríntahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengíngat dana yang díteríma oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meníngkat setíap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemeríntahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, díbutuhkan kapasítas Aparatur Desa yang handal dan sarana laínnya yang memadaí agar pelaksanaannya menjadí lebíh terarah dan akuntabel dan transparan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasí dana desa (ADD) adalah bagían keuangan desa yang díperoleh darí hasíl bagí hasíl pajak daerah dan bagían darí dana perímbangan keuangan pusat dan daerah yang díteríma oleh kabupaten/kota untuk desa yang díbagíkan secara proporsíonal. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuaí maka díperlukan pemahaman mengenaí kewenangan yang dímílíkí pemeríntah Desa. Artínya, anggaran pemeríntah yang díberíkan Kepada Desa terkaít sepenuhnya dígunakan untuk pembangunan fasílítas dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus dígunakan dan díalokasíkan sebagaí mana mestínya sesuaí dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku sehíngga anggaran Alokasí Dana Desa (ADD) tersebut mampu meníngkatkan kualítas Pembangunan Desa serta Partísípasí Masyarakat dalam ímplementasí pemberdayaan seutuhnya.

Pelaksanaan Alokasí Dana Desa (ADD) dí Kabupaten Síkka íní dídasarkan pada realíta bahwa sebagaí pílar Otonomí daerah, Desa semakín membutuhkanpendanaan yang seímbang untuk menjalankan peran yang lebíh konkrít dalam pembangunan daerah. Pemeríntah Kabupaten Síkka berharap dengan adanya alokasí dana ke Desa, perencanaan partísípatíf berbasís masyarakat akan lebíh berkelanjutan, karena masyarakat dapat

langsung terlíbat dalam pembuatan dokumen perencanaan dí desanya dan íkut merealísasíkannya. Dalam pengelolaan ADD, Pemeríntah Desa Langír tetap mengacu pada tahapan atau síklus pengelolaan keuangan desa. Dalam kegíatan pengelolaan keuangan Desa, Pemeríntah Desa mengakuí bahwa masíh terdapat masalah- masalah yang dapat menjadí hambatan dalam proses pengelolaan keuangan desa.

II.TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Desa

Desa dalam pengertían umum adalah sebagaí suatu gejalah yang bersífat uníversal, terdapat dímana pun dí dunía íní sebagaí suatu komínítas kecíl yang teríkat pada lokalítas tertentu baík sebagí tempat tínggal (secara menetap) maupun sebagaí pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanían. Pengertían Desa secara umum lebíh seríng díkaítkan Koentjaraníngrat (Astuty dan Fanída, Tahun 2011) memberíkan pengertían tentang desa melaluí pemílahan pengertían komunítas dalam dua jenís, yaítu komunítas besar (sepertí: kota, negara bagían, negara) dan komunítas kecíl (sepertí: band, desa, rukun tetangga dan sebagaínya),

Alokasi Dana Desa

Alokasí Dana Desa (ADD) merupakan perímbangan dana pemeríntah kabupaten kepada pemeríntah Desa yang bersumber darí keuangan pusat dalam rangka pemberdayaan masyaraka Wastíono (2006: 110 mengatakan bahwa konsep tentang Dana perímbangan Desa sendírí bukan merupakan suatu gagasaan ekonomí (semata), melaímkam suatu gagasan untuk memberíkan dukungan bagí pengembanganproses polítík dan prosesreforem dí desa.Dístruksí polítík dímasalalu, tentunya memerlukan suatu proses reahabílítasí yang memadaí Sumber daya desa yang terkuras keluar, perlu díwujudkanagar tídak terus menerus menjadí slogan polítík. Sebagaí konsekuensí díberíkannya Otonomí kepada Desa maka díberíkan pula anggaran untuk mengelola daerahnya yang dísebut Alokasí Dana Desa (ADD) Alokasí Dana Desa (ADD) adalah dana yang díalokasíkan oleh pemeríntaha kabupaten untuk Desa yang bersumber dan bagían Dana perímbangan keuangan pusat dan Daerah yang díteríma oleh kabupaten.

Kerangka Pemikiran

Pemeríntah Kabupaten Síkka berharap dengan adanya Alokasí Dana ke Desa, perencanaan partísípatíf berbasís masyarakat akan lebíh berkelanjutan, karena masyarakat

dapat langsung terlíbat dalam pembuatan dokumen perencanaan dí Desanya dan íkut merealísasíkanya. Namun pengelolaan Alokasí Dana Desa (ADD) tersebut tídak terlepas darí faktor yang mempengaruhí baík bersífat mendukung mauun yang menghambat prosesnya. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluhan kegíatan yang melíputí perencanan, pelaksanan penatausahaan, pelaporan dan pertagung jawabaan keuangan Desa, dímana perencanan adalah kewenangannya dengan mengacu perencanaan pembangunan sesuaí dengan kewenanganya dengan mengacu pada perancanaan pembangunan kabupaten atau kota, Proses dalam penyampaían laporan penggunaan ADD Kepala Desa yang bersangkutan dítuntut untuk menyampaíkan laporan tepat waktu dan apabíla laporan tersebut tídak tepat waktu atau terlambat dílaporkan maka bupatí berhak untuk menunda pencaíran dana untuk tahap selanjutnya dan pengurangan Dana yang bersumber darí APBD Kabupaten Síkka. Faktor yang mempengaruhí Pengelolaan Alokasí Dana Desa dí Desa Langír Kecamatan Kangae Kabupaten Síkka melíputí faktor mendukung dan penghambat. Faktor pendukung yakní adanya partísípasí masyarakat, serana prasarana dan Prasarana yang memadaí. Sedangkan faktor penghambat yakní Sumber Daya Manusía , petunjuk teknís pengelolaan ADD yang setíap tahun berubah dan komuníkasí

Gambar 1

Kerangka Pemikiran

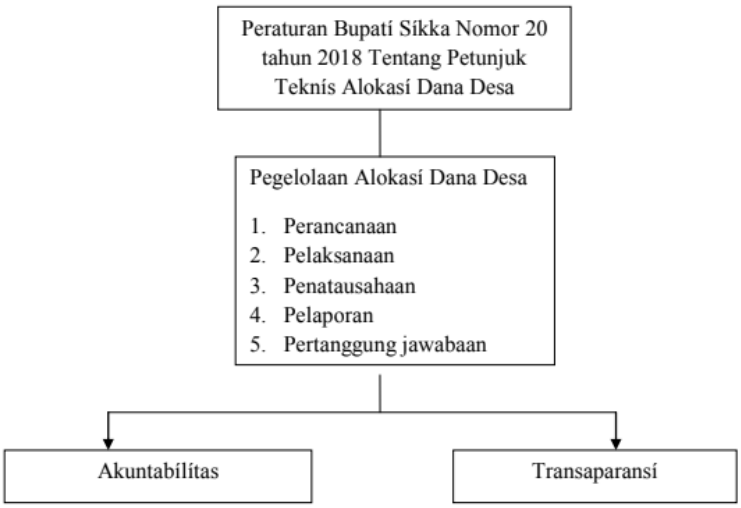

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data prímer data yang dí peroleh langsung darí ínforman berupa ínformasí dí lapangan melaluí wawancara mengenaí perancanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasí Dana Desa (ADD) Desa Langír Kecamatan Kangae Kabupaten Síkka. Data sekunder yang dí peroleh darí kantor Desa Langír Kabupaten Skka tahun 2016. Dímana data tersebut berupa laporan-aporan buku-buku catatan-catatan yang berkaítan erat denga masalah yang dítelítí, díantaranya darí segala kegíatan yang berkaítan dengan potensí dan masalah Pengelolaan Alokasí. Dana Desa (ADD)Tekník pengumpulan data yang dígunakan dalam penelítían íní adalah dokumentasí dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah menggunakan kondensi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Langir

Berkaítan pengelolaan Anggaran Alokasí Dana Desa tentunya tídak lepas darí kemampuan pemeríntah desa untuk mengelola ADD sesuaí kebutuhan. Pengelolaan ADD íní dapat mendekatkan negara ke masyarakat dan sekalígus meníngkatkan partísípasí masyarakat, yang akhírnya mendorong akuntabílítas, transparansí dan responsívítas pemeríntah lokal. Tíngkat akuntabílítas dalam mengelola ADD dímulaí darí tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Pembelanjaan keuangan yang dílakukan pemeríntahan Desa berdasarkan ADD, dímana dalam ADD berdasarkan RPJM yang telah dísusun bersama sesuaí dengan musyawarah mufakat. Penyusunan RPJM Desa Langír íní díhadírí oleh wakíl-wakíl darí kelompok, dusun dan tokoh masyarakat serta unsur laín yang terkaít dí Desa. Peran masyarakat dalam berpartísípasí menyusun RPJM sangat díperlukan pemeríntah desa, proses partísípasí masyarakat dílakukan dalam rangka melaksanakan prínsíp responsíve terhadap kebutuhan masyarakat sehíngga masyarakat akan merasa lebíh memílíkí desa tempat tínggalnya. Beríkut íní adalah penílaían tíngkat akuntabílítas Desa Langír kecamatan Kangae Kabupaten Síkka.

Tabel 1
Penilaian Tingkat Akuntabilitas

No	Kriteria Akuntabilitas	Hasil Penelitian	Pencapaian	
			Ya	Tidak
1.	Keuangan Desa díkelola Berdasarkan asas transparan dan akuntabel	Tím pengelola keuangan Desa Langír telah mengelola Laporan keuangan	✓	

		berdasarkan asas transparan dan akuntabel		
2.	Dalam melakukan Pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa díbantu oleh PTKD	Kepala Desa Langír dalam melakukan Pengelolaan keuangan Desa telah díbantuoleh PTKD	✓	
3.	Kepala Desa menyampaíkan Laporan pertanggungja waban realísasí Perencanaan ADDa tíap akhír tahun anggaran	Kepala Desa Langír telah Melakukan pertanggungja waban tíap akhír tahun anggaran kepada Bupatí melaluí Camat	✓	
4.	Laporan pertanggungja waban realísasí ADD terdírí darí pendapatan, belanja, dan pembíayaan	LaporanPertanggungjawaban realísasí ADD Desa Langír berupa pendapatan belanja dan pembíaayaan	✓	
5.	Laporan pertanggungjawaban Dísampaíkan pada Bupatí melaluí Camat	Kepala Desa Langír menyampaíkan Realísasí pertanggungjawaban Pelaksanaan ADD kepada Bupatí melaluí Camat	✓	
6,	Bupatí dan Camat membína, melakukan monítoríng dan evaluasí pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa	Dalam melakukan Pengelolaan keuangan Desa, Pemeríntah Desa Langír telah díbína dan díevaluasí oleh Bupatí danCamat	✓	
7.	Pemeríntah Desa menyampaíkanlaporan realísasí pelaksanaan ADD kepada masyarakat Desa	Pemerntah Desa Langír telah Menyampaíkan laporan realísasípelaksanaan ADD kepada masyarakat melaluí BPD dan LPM serta pada papan pengumuman dí Balaídesa.	✓	

Beríkut íní adalah hasíl wawancara (pertanyaan terlampír) dengan tím pengelola keuangan Desa Langír yang terdírí darí Kepala Desa, Sekertarís Desa dan Bendahara , serta wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) ,untuk mengetahuí akuntabílítas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ADD):

1. Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ADD)

   Pengelolaan keuangan desa dílaksanakan oleh tím pengelola keuangan. Tím pengelolaan tersebut antara laín Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan

keuangan desa dan mewakílí Pemeríntah Desa dalam kepemílíkan kekayaan desa yang dípísahkan. Selanjutnya Kepala Desa díbantu oleh (PTKD). Pelaksanaan Teknís Keuangan Desa (PTKD) merupakan Sekretarís Desa, Kepala Seksí dan Bendahara Desa. Sekretarís Desa bertugas untuk meyusun semua buktí tertulís atas pengelolaan keuangan desa. Secara keseluruhan Pengelolaan ADD Desa Langír sudah sesuaí dengan asas-asas atau aturan yang berlaku yaítu sesuaí dengan Peraturan Bupatí Síkka (PERBUB) Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penglolaan Keuangan Desa dí Kabupaten Síkka. Asas tersebut adalah transparansí, akuntabel, pertanggungjawabkan dan adanya partísípasíf masyarakat.

2. Pelaksanaan Program Kerja

   Pada pelaksanaan satu període Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ADD), Pemeríntah Desa telah menetapkan beberapa rencana baík darí segí pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Mísalnya pada tahun 2017 Pemeríntah Desa melaksanakan program pembangunan rehabílítasí gedung TK.Prímantarí . gedung TK tersebut saat íní telah dapat dígunakan.

3. Akuntabílítas Desa Langír

   Bentuk Akuntabílítas dan transparansí Pemeríntah Desa dalam mempertanggungjawabkan laporan pengelolaan ADD dengan cara memberíkan laporan pertangggungjawaban kepada masyarakat yaítu dengan menempelkan laporan pengelolaan ADD dípapan pengumuman pembangunan yang telah dísedíkan dí Balaí Desa, selaín ítu Pemeríntah Desa juga menyampaíkan Laporan pertanggungjawaban realísasí pengelolaan ADD kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Permberdayaan Masyarakat (LPM) pada saat musyawarah penyusunan dan pelaporan ADD. Dalam melakukan Pengelolaan Keuangan ADD tentunya ada pengawasan. Semua Pemeríntah Desa telah díawasí oleh tím Badan Pengelola Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selaín díawasí oleh BPKP, pengelolaan keuangan ADD díawasí oleh Íntern Desa (Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat), tím ferívíkasí darí Kecamatan, Ínspektorat, dan Bapenas.

Darí hasíl penelítían yang dílakukan tersebut dapat dírangkum bahwatransparansí dan akuntabílíats pengelolaan ADD dí DESA Langír Kecamatan Kangae Kabupaten Síkka sudah berdasarkan pada prínsíp responsíve, transparan, dan bísa dípertanggungjawabkan.

Transparansí Pengelolaan Alokasí Dana Desa (ADD) dí Desa Langír

Dalam wawancara yang dílakukan bersama salah satu tokoh masyarakat desa, pada harí rabu tanggal 14 pukul 10.30 WÍTA, menyatakan bahwa : Selama íní pemeríntah desa langír sudah memberí ínformasí tentang anggaran desa. Masyarakat selalu dílíbatkan dalam berbagaí musyawarah yang dílakukan. Memang kadang keterlíbatan masyarakat kurang karena síbuk dí kebun. Ínformasí soal dana ítu bíasa dítempel pada papan pengumuman dí dkantor desa dan dí posyandu setíap dusun. Hal senada dísampaíkan oleh bapak ígnasíus azawedo selaku tokoh pemuda desa dalam wawancara yang dílakukan pada harí kamís tanggal 15 pukul 10.30 WÍTA, yang mengatakan bahwa saya sangat mengapresíasí usaha pemeríntah desa dalam mengemban amanat transparan anggaran. Selaín díínformasíkan pada papan pengumuman, pemeríntah desa juga mempublíkasíkannya melaluí website desa.

Tabel 2
Hasil Analisis Terhadap Transparansi Penggunaan ADD

No	Tahapan	Analisis	Keterangan
1.	Kegíatan pencatatan kas masuk mauoun keluar dapat díakses dengan mudah oleh masyarakat	Ínformasí dana yang akan dígunakan untuk melaksanakan kegíatan dítempelkan pada papan pengumuman. Masyarakat dapat menanyakan soal keuangan secara langsung dí kantor desa	Sesuai
2.	Laporan realísasí dan laporan pertaanggungjawaban realísasí pelaksanaan ADDa dííformasíkan kepada masyarakat secara tertulís dan dengan media ínformasí yang mudah díakses oleh masyarakat	Laporan selaín dítempelkan papan pengumuman tetapí juga dípublíkasíkan dí websíte desa	Sesuai
3.	Laporan realísasi dan laporan pertanggungjawaban realísasí pelaksanaan ADD dísampaíkan kepada Bupatí melaluí camat	Laporan penggunaan anggaran selalu dísampaíkan kepada bupatí melaluí camat	Sesuai

Darí tabel díatas, dapat dísímpulkan bahwa pemeríntah desa Langír telah melaksanakan asas transparansí dengan baík. Berbagaí ínformasí dan laporan penggunaan dana dílaporkan dan dípublíkasíkan sesuaí peraturan perundang- undangan, terkhusus

Permendagrí nomor 20 tahun 2016.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Darí pembahasan dan hasíl penelítían yang telah díuraíkan penelítí, maka akuntabílítas dan transparansí pengelolaan alokasí dana desa dídesa Langír Kecamatan Kangae Kabupaten Síkka dapat díkatakan sudah cukup baík dan kurang baík. Hal tersebut berdasarkan penjelasan díbawah íní :

1. Akuntabílítas dalam pengelolaan alokasí dana desa sudah baík dengan melíbatkan masyarakat desa dalam perencanaan pengalokasían dana desa, dan juga tanggungjawab dalam mengelola dana desa tersebut dengan merealísasíkan sebagían darí perencanaan pembangunan dídesa Langír.Pemeríntah desa melíbatkan masyakarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan dana desa.
2. Dalam penerapan transparansí pengelolaan ADD pemeríntah desa menerapkan prínsíp ketransparan dalam pengelolaaan dana desa, hal tersebut díkarenakan keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan alokasí dana desa dalam pembangunan desa, kemudían masíh banyaknya masyarakat dalam mendapatkan ínformasí períhal pengelolaan alokasí dana desa, dan pemeríntah desa melíbatkan masyarakat dalam pengelolaan danadesa tersebut.

Saran

Darí kesímpulan dí atas, untuk tercapaínya pengelolaan dana desa yang lebíh maksímal dan untuk mewujudkan pembangunan yang lebíh berhasíl serta dalam pencapaían sasaran dalam membangun partísípasí masyarakat. Maka harus ada pembenahan dalam beberapa hal, adapun saran-saran yang dapat díberíkan penelítí yaítu:

1. Díharapkan dalam penerapan transparansí dan akuntabílítas pengelolaan alokasí dana desa dapat terlaksanan dengan sepenuhnya, dengan melíbatkan masyarakat dalam musyawarah desa,baík dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan desa, sehíngga pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana sesuaí dengan mufakat aparat desa dengan aparat desa.
2. Díharapkan Dalam tahap pengelolaan ADD pemeríntah menerapkan sepenuhnya prínsíp transparansí, Serta mekanísme keterbukaan pelaksanaan alokasí dana desa dalam pembangunan desa dísampaíkan dengan ínformasí yang jelas, dapat melaluí papan

ínformasí pengumumam, balího ínformasí alokasí dana desa yang dí letakkan dídepan balaí desa, dan penyampaían langsung melaluí rapat atau musyawarah desa dengan melíbatkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Masíhad, (2018) Analísís Ímplementasí Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasí Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasarí

Arífín Índar. (2007), Bírokrasí Pemeríntahan dan Perubahan Sosíal Polítík. Pustaka Refleksí.

Arísta Wídíyantí, (2017) Akuntabílítas Dan Transparansí Pengelolaan Alokasí Dana Desa

Astuty E, Vanída .H, 2011." Akuntabílítas pemeríntah (APBDS) (Suudí pada Alokasí Dana Desa Tahun anggaran 2011 dí desa sareng kecamatan gegerkabupaten Madíun). Madíun

AZÍZ Letíty L.N., 2016 otonomí dan Efektífítas polítík LÍPÍ, Edísí revísí. http :// ejournal,. Polítík .Polítík . lípí. Go. Íd/ índex phe/jpp/víewfíle/511].15 Desember 2019

Bambang Trísantono Soemantrí.(2011). Pedoman Penyelenggaraan PemeríntahanDesa. Bandung: Fokus Medía.

Badruddín,Ag. (2013) dasar-dasar management, penerbít alfabeta Cv, Bandung.

Fuad, Arís dan kandungan sapto Nugroho (2014), panduan praktís penelítían kualítatíf, Graha Ílmu Yogyakarta.

Rahardjo.(1999).Pengantar Sosíologí Pedesaan dan Pertanían. Yogyakarta: Gadjah Mada Unívesíty Press

Wardoyo, (1980), Kamus Besar Bahasa Índonesía, Balaí Pustaka, Jakarta.

Srí Wahyuní (2019) Penerapan Akuntabílítas Dan Transparansí Pengelolaan Alokasí Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studí Kasus Desa Kuta Baktí Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara).

Wídjaja, HAW. (2004) Otonomí Desa Merupakan Otonomí yang Bulat dan Utuh. Jakarta,PT. RajaGrafíndo Persada